**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**DESKRIPSI UMUM**

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

* Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
* Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
* Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
* Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
* Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
* Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

|  |
| --- |
| **DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 5 PADA KKNI**  **DIHASILKAN OLEH PROGRAM D-III HUKUM** |
| Deskripsi generik level 5 (paragraf pertama)  *Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu secara sendiri, dengan orang lain dan/atau dalam kelompok memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk membantu mempersiapkan rancangan dokumen hukum berlingkup terbatas, dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi. 2. Mampu menata-kelola administrasi perkantoran penyelenggaraan pekerjaan di bidang hukum, antara lain di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif; |
| Deskripsi generik level 5 (paragraf kedua)  *Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.*  Deskripsi spesifik:   1. Menguasai pengetahuan dan mampu memilih asas, teori dan konsep hukum yang dapat diterapkan di bidang kerjanya untuk menyelesaikan masalah hukum sederhana; 2. Mempunyai konsep teoritis dan keterampilan dalam melakukan analisis persoalan hukum dalam batas-batas kewenangan sebagai *paralegal*. |
| Deskripsi generik level 5 (paragraf ketiga)  *Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu menyusun laporan tertulis hasil penyusunan rancangan dokumen hukum secara komprehensif; 2. Mampu bekerja sebagai teknisi yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang hukum. |
| Deskripsi generik level 5 (paragraf ke empat)  *Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.*  Deskripsi spesifik:  Mampu bertanggungjawab terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks tugas penyelesaian pekerjaan yang bersifat terencana maupun tidak terduga. |

|  |
| --- |
| **DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI**  **DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 HUKUM** |
| Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)  *Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.*  Deskripsi spesifik:  Mampu menerapkan ilmu hukum melalui pemantauan dan analisis; terhadap masalah hukum publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu dan bertanggung jawab , dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya. |
| Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua)  *Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.*  Deskripsi spesifik:  Menguasai asas, teori dan konsep hukum publik maupun hukum privat agar mampu menerapkan hukum positif dalam memberikan alternatif solusi rnasalah/ kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya. |
| Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga)  *Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi:*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan; 2. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum secara monodisipliner untuk menjawab permasalahan di masyarakat. |
| Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)  *. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi*  Deskripsi spesifik:  Mampu secara sendiri, dan atau dengan kelompok, memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum (misalnya: surat kuasa, kontrak/surat perjanjian, perjanjian internasional (traktat), rancangan undang-undang, surat gugatan, eksepsi, konvensi, rekonvensi , replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori/risalah peninjauan kembali, keputusan, penetapan, akta otentik, *memorial* dan *counter memorial* untuk sengketa internasional*,* dan lain-lain), dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. |

|  |
| --- |
| **DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 8 PADA KKNI**  **DIHASILKAN OLEH PROGRAM S2 HUKUM** |
| Deskripsi generik level 8 (paragraf pertama)  *Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.*  Deskripsi spesifik:  Mampu mengembangkan ilmu hukum teoritis dan terapan (*theoritical atau applied legal science*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang menunjang pekerjaan atau profesinya. |
| Deskripsi generik level 8 (paragraf kedua)  *Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter- atau multidisiplin*  Deskripsi spesifik:  Mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks melalui pendekatan inter- atau multidisiplin. |
| Deskripsi generik level 8(paragraf ketiga)  *Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan riset (*road map research*) dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat; 2. Mampu mengelola riset dalam bidang hukum yang hasilnya berpotensi untuk dikembangkan dan diaplikasikan; 3. Mampu menghasilkan produk riset dalam bidang hukum yang diakui secara nasional atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi. |

|  |
| --- |
| **DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 9 PADA KKNI**  **DIHASILKAN OLEH PROGRAM S3 HUKUM** |
| Deskripsi generik level 9 (paragraf pertama)  *Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu mengembangkan ilmu dan filsafat hukum melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang menunjang pekerjaan atau profesinya; 2. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan baru di bidang hukum yang original dan teruji melalui riset. |
| Deskripsi generik level 9 (paragraf kedua)  *Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter-, multi-, atau transdisiplin.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks melalui pendekatan inter-, multi-, atau transdisiplin; 2. Mampu menerapkan pengetahuan baru di bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. |
| Deskripsi generik level 9 (paragraf ketiga)  *Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.*  Deskripsi spesifik:   1. Mampu memimpin dan mengembangkan riset serta mempertahankan pendapat dan argumentasi ilmiah untuk menyelesaikan masalah di bidang hukum serta aspek lain yang terkait dengan integritas akademik yang tinggi; 2. Mampu mendiseminasikan hasil riset dan pengembangan ilmu hukum yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta diakui secara nasional atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi. |